



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tanggal lahir 04 oktober 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, alamat dahulu di XXXXXXX Kabupaten Pasuruan Alamat Sekarang XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh Fatoni, S.H, dan Dwi Prijo Widodo, S.H.** Para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada kantor “ **MOH FATONI & PARTNER** “ yang berkantor di Jalan Brigjend Katamso Dusun Pengkol Rt 25 Rw 05 Desa Kedung Rejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo HP 085234293193, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 247/kuasa/1/20245/PA.Sda, tanggal 12 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 23 Juni 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Pasuruan (Sebelah Indomaret Patuk), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 17 hal. Put No.322 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 12 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2009, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 1975;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di desa gempol rt 01 rw 08 kecamatan gempol kabupaten pasuruan;
4. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikarunia 3 (Tiga) anak;

4.1. ANAK I, NIK XXXXXXXX, JENIS KELAMIN PEREMPUAN, TEMPAT /TGL LAHIR PASURUAN 30-07-2010, PENDIDIKAN MASIH SEKOLAH (SEKARANG TINGGAL DENGAN TERGUGAT)

4.2. ANAK II, NIK XXXXXXXX, JENIS KELAMIN PEREMPUAN, TEMPAT/ TGL LAHIR PASURUAN, 02 -03- 2013, MASIH SEKOLAH (EKARANG TINGGAL DENGAN TERGUGAT)

4.3. ANAK III, NIK XXXXXXXX JENIS KELAMIN PEREMPUAN, TEMPAT/TGL LAHIR SIDOARJO, 22- 02- 2020, BELUM BERSEKOLAH (SEKARANG TINGGAL DENGAN PENGGUGAT)

Hal 2 dari 17 hal. Put No.322 /Pdt.G/2024/PA.Sda.



5. Bahwa, sejak semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tenteram dan harmonis, akan tetapi sekitar Bulan Oktober tahun 2022 mulai ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan rumah tangganya mulai goyah, dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan untuk dapat didamaikan kembali diantaranya adalah:

- 5.1. Tergugat kurang menghargai penggugat sebagai istri ;
- 5.2. Tergugat kurang memberikan nafkah
- 5.3. Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman lain)

6. Bahwa **puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan MEI Tahun 2023.** selain disebabkan hal-hal yang terurai di atas, **PENGGUGAT pergi dari rumah tinggal bersama** yang berada di desa gempol rt 01 rw 08 kecamatan gempol kabupaten pasuruan. Sehingga sejak saat itu **Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;**

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan baik dengan keluarga Penggugat maupun dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang positif;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina guna membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, **sehingga lebih baik diputus karena perceraian;**

9. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat **atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,** telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 jo. Pasal 116 huruf f dan huruf h Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal 3 dari 17 hal. Put No.322 /Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Moh Fatoni, S.H, dan Dwi Prijo Widodo, S.H.** Para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada kantor “ **MOH FATONI & PARTNER** “ yang berkantor di Jalan Brigjend Katamso Dusun Pengkol Rt 25 Rw 05 Desa Kedung Rejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo HP 085234293193, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 247/kuasa/1/20245/PA.Sda, sehingga telah memenuhi syarat formal surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Februari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan menyerahkan pada keinginan Penggugat untuk bercerai, karena itu kemauan Penggugat sendiri;
3. Bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat membenarkan ada kesepakatan terhadap pengasuhan anak yang telah dituangkan dalam surat

Hal 4 dari 17 hal. Put No.322 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama tanggal 01 Februari 2024, di hadapan mediator, namun kemudian dalam persidangan telah terjadi kesepakatan kembali yaitu merubah pasal 2 yang semula ketiga anak yang mengasuh adalah Tergugat dan kemudian telah disepakati kembali dalam persidangan anak ke tiga bernama **Anak III diasuh oleh Penggugat**, anak ke 1 dan ke 2 tetap dalam asuhan Tergugat, selanjutnya mohon dituangkan dalam putusan ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan sepakat anak ketiga bernama **Anak III sepakat diasuh oleh Penggugat**;

Bahwa Tergugat dalam duplik secara lisan tetap dengan jawabannya, dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan anak ketiga bernama **Anak III sepakat diasuh oleh Penggugat**;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tanggal 11 Mei 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu penduduk atas nama Penggugat Nik. XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 5 dari 17 hal. Put No.322 /Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. SAKSI :

Saksi 1. umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan sudah lama menjadi teman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXX Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak no. 1 dan no. 2 tinggal bersama Tergugat dan anak no.3 tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, karena Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi diberitahu Penggugat bahwa penyebab pertengkarnya karena masalah ekonomi kurang;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat bekerja antar ayam ke pedagang, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja merawat anak-anak TPA;
- Bahwa Penghasilan Penggugat sebesar Rp.2.000.000 sampai Rp.3.000.000,-
- Bahwa Saksi tahu sendiri Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023, Penggugat tinggal dirumah kos sedangkan Tergugat tetap dirumah orang tuanya di Gempol Pasuruan;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat merasa trauma;

Hal 6 dari 17 hal. Put No.322 /Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merasa trauma karena masalah Tergugat berulang kali selingkuh;
- Bahwa Saksi tahu karena diperlihatkan oleh Penggugat chatingan Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi 2., umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di XXXXXXX Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak no. 1 dan no. 2 tinggal bersama Tergugat dan anak no.3 tinggal bersama Saksi karena Penggugat bekerja dan Penggugat sering pulang untuk menengok anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat karena Penggugat menangis dan menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengeluh kepada Saksi, namun Saksi tahu dan melihat sendiri keadaan rumahnya dan Saksi sering memberi beras, memberi uang untuk memperbaiki rumahnya agar rumah tangganya tetap utuh;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat bekerja sopir angkut ayam, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal

Hal 7 dari 17 hal. Put No.322 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah kos karena Penggugat bekerja, sedangkan Tergugat tetap dirumahnya di Gempol Pasuruan;

- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti dengan 2 (dua) orang saksi:

Saksi 1., umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXX Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, Anak II Dan Anak III, anak no. 1 dan no. 2 tinggal bersama Tergugat dan anak no.3 tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat semula rukun dan harmonis, namun baru tadi malam Saksi tahu bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat ada masalah karena Tergugat meminta kepada Saksi untuk datang menjadi saksi dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu Tergugat bahwa Tergugat pernah bertengkar dengan Penggugat dan saksi mengira itu pertengkaran biasa karena dalam sebuah rumah tangga pasti mengalami masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sendiri dan hanya dengar-dengar saja bahwa Tergugat pernah selingkuh;

Hal 8 dari 17 hal. Put No.322 /Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat bekerja sopir mengantar ayam ke pedagang, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat kos di Surabaya sedangkan Tergugat tetap tinggal di Gempol Pasuruan;
- Bahwa Tergugat pisah rumah dengan Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi masih sanggup untuk merukunkan mereka;

Saksi 2., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan nama panggilan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXX Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak no. 1 dan no. 2 tinggal bersama Tergugat dan anak no.3 tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, karena Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya, mengapa Tergugat dengan Penggugat pisah rumah;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Tergugat bahwa Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar saja bahwa Tergugat pernah selingkuh;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang kos di Surabaya sedangkan Tergugat tetap di Gempol Pasuruan;

Hal 9 dari 17 hal. Put No.322 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi masih sanggup sanggup untuk merukunkan mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kembali kepada saksi Tergugat untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak diketahui hasilnya, karena Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan dan saksi Tergugat juga tidak hadir lagi dalam persidangan untuk melaporkan hasil upaya damai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Moh Fatoni, S.H, dan Dwi Prijo Widodo, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hal 10 dari 17 hal. Put No.322 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama-tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan (selingkuh) dengan wanita lain, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil yang dikemukakan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Hal 11 dari 17 hal. Put No.322 /Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Hal 12 dari 17 hal. Put No.322 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis, dan hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka mendukung dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan mendukung dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang hak asuh anak;
6. Bahwa anak pertama dan kedua diasuh oleh Tergugat;
7. Bahwa anak ketiga diasuh oleh Penggugat;
8. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Hal 13 dari 17 hal. Put No.322 /Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Pengggugat' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

Hal 14 dari 17 hal. Put No.322 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat **patut dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal 15 dari 17 hal. Put No.322 /Pdt.G/2024/PA.Sda.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak :
 - 3.1. Anak pertama bernama **Anak I**, tanggal lahir 30-07-2010, dan anak kedua bernama **Anak II**, tanggal lahir 02-03-2013, berada dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya, dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Penggugat selaku ibunya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anaknya;
 - 3.2. Anak ketiga bernama **Anak III**, tanggal lahir 22-02-2020 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya, dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anaknya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 ya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ilmi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. H.M. Ridwan Awis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Ilmi

Hal 16 dari 17 hal. Put No.322 /Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. Ridwan

Awis, M.H.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.150.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.420.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal. Put No.322 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)